

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 44, 45, 46, 65 TAHUN 1951,
NO. 45, 51 TAHUN 1952, NO. 18 TAHUN 1953
DAN NO. 12 TAHUN 1954

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : a. Pasal 4 Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Sumatera-Barat, Jambi dan Riau,
 b. Pasal 31 Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah tahun 1956 (LN No. 6/1957),
 c. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 7 Agustus 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH NO. 44, 45, 46, 65
TAHUN 1951, NO. 45, 51 TAHUN 1952, NO. 18 TAHUN 1953 DAN
NO. 12 TAHUN 1954.

Pasal 1

Peraturan-peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan NO. 12 tahun 1954 naskahnya diubah sedemikian hingga di mana disebut "Propinsi Sumatera-Tengah" atau "Propinsi" maka dibaca, "Daerah-daerah tingkat I Sumatera-Barat, Riau dan Jambi".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(SANOESI HARJADINATA)

Diundangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 78